



**BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH,
PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016, tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200/4143/SJ tanggal 18 agustus 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghitungan waktu Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.

BAB. I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
- (2) Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara selanjutnya di sebut DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
- (4) Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara Proposional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara hasil pemilu Legislatif Tahun 2014 Kabupaten Induk Musi Rawas yang perhitungannya berdasarkan jumlah Perolehan Suara.

- (5) Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik ditingkat Kabupaten yang di tetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang di tetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
- (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan Kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (7) Proposional adalah Dana Bantuan Partai Politik diberikan sesuai dengan jumlah suara masing-masing partai politik.

BAB. II

PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan Partai Politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik Tingkat Kabupaten yang mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara yang penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan Suara hasil Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Induk Musi Rawas Tahun 2014.
- (3) Jumlah perolehan Suara hasil Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

Pasal 3

Tata cara penghitungan bantuan kepada partai politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. besarnya nilai bantuan persuara untuk partai politik yang mendapat kursi di DPRD yang bersumber dari APBD Kabupaten adalah jumlah bantuan APBD Kabupaten Tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum Legislatif periode sebelumnya (Merujuk pada Kabupaten Induk yaitu Musi Rawas) berdasarkan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum adalah Rp. 418.607.529,- (Jumlah Bantuan Per Tahun), dibagi 112.017 (Suara Sah), yaitu Rp. 3.737,- persuara;
- b. partai politik hasil Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Induk Musi Rawas Tahun 2014 setelah diresmikan keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara mendapat bantuan sampai dengan sisa waktu APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar jumlah bantuan pertahun yang diterima setiap partai politik dibagi 12 (dua belas) bulan dikali 4 (empat) bulan;
- c. besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten setiap tahun untuk partai politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Induk Musi Rawas Tahun 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- d. jumlah bantuan keuangan dari APBD Kabupaten setiap tahun kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Induk Musi Rawas Tahun 2014 dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 4

- (1) APBD Kabupaten Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a adalah APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2013 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2014-2019 yang merujuk pada Kabupaten Musi Rawas sebagai Kabupaten Induk.
- (2) Perolehan hasil suara pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b adalah perolehan suara hasil Pemilu Legislatif Kabupaten Tahun 2009 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik Tahun 2014-2019 yang merujuk pada Kabupaten Musi Rawas sebagai Kabupaten Induk.

Pasal 5

Daftar penghitungan penetapan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Daftar penghitungan penetapan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik untuk empat bulan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor: 200/4143/SJ tanggal 18 agustus 2014 perihal pedoman penetapan penghitungan Waktu pemberian Bantuan Keuangan kepada partai politik Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB. III

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 7

- (1) Pengurus partai politik Kabupaten Musi Rawas Utara mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati Musi Rawas Utara.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan Kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
 - a. surat keputusan Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan Dewan Perwakilan Cabang (DPC) partai politik Kabupaten Musi Rawas Utara atau sebutan lainnya yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Pusat (DPP) partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara;

- d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang akan diterima untuk pendidikan politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dan
 - g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Dewan Perwakilan Cabang (DPC) tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara, dan Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara atau sebutan lainnya.

BAB. IV

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 8

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilakukan oleh Tim Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Partai politik.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara dan unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara.

Pasal 9

- (1) Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Bupati Musi Rawas Utara dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu-kesatuan yang tak terpisahkan.
- (2) Format berita acara verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB. V

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 10

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah atas persetujuan Bupati Musi Rawas Utara.
- (2) Ketua atau sebutan lainnya partai politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Musi Rawas Utara melalui pejabat pengelola keuangan daerah.

BAB. VI

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 11

Bantuan keuangan kepada partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang meliputi :

- a. bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik;

- b. penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari besaran bantuan yang diterima; dan
- c. kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

Pasal 12

- (1) Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
 - a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
 - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik, dan
 - c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 13

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, antara lain berupa:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. dialog interaktif;

- d. sarasehan; dan
- e. workshop.

Pasal 14

Bentuk kegiatan operasional sekretariat Dewan Pimpinan Cabang partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berkaitan dengan:

- a. administrasi umum;
- b. langganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB. VII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 15

Partai politik yang mendapat bantuan keuangan wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan mengeluarkan dana bantuan keuangan.

Pasal 16

- (1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD Kabupaten Musi Rawas Utara.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian belanja dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan; dan
 - b. barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan penggunaan jasa.
- (3) Format Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Partai Politik yang mendapat bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD

Kabupaten Musi Rawas Utara secara berkala (satu) tahun sekali kepada Bupati Musi Rawas Utara paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan.

Pasal 18

Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dikenai sanksi administrasi berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Musi Rawas Utara dalam tahun anggaran, berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati Musi Rawas Utara.


BAB. VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal, 26 Januari 2017


BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

 **H. M. SYARIF HIDAYAT**

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 26 Januari 2017


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,**

H. ABDULLAH MAKCIK

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR / 2 / TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PENGALUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN
PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

DAFTAR : PENGHITUNGAN PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014

| NO | NAMA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI HASIL PEMILU TAHUN 2014 | JUMLAH PEROLEHAN KURSI | JUMLAH BANTUAN PERSUARA | JUMLAH SUARA | JUMLAH BANTUAN PERTAHUN |
|----|---|------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 2 | 3.737 | 10.845 | Rp. 40.527.765 |
| 2 | Partai Golongan Karya | 2 | 3.737 | 10.260 | Rp. 38.341.620 |
| 3 | Partai Demokrat | 2 | 3.737 | 9.378 | Rp. 35.045.586 |
| 4 | Partai Amanat Nasional | 3 | 3.737 | 13.120 | Rp. 49.029.440 |
| 5 | Partai Nasional Demokrat | 2 | 3.737 | 9.407 | Rp. 35.153.959 |
| 6 | Partai Keadilan Sejahtera | 2 | 3.737 | 8.678 | Rp. 32.429.686 |
| 7 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 3 | 3.737 | 13.750 | Rp. 51.383.780 |
| 8 | Partai Hati Nurani Rakyat | 3 | 3.737 | 13.552 | Rp. 50.643.824 |
| 9 | Partai Bulan Bintang | 2 | 3.737 | 7.766 | Rp. 29.021.542 |
| 10 | Partai Peratuan Pembangunan | 2 | 3.737 | 7.641 | Rp. 28.554.417 |
| 11 | Partai keadilan dan Peratuan Indonesia | 1 | 3.737 | 4.570 | Rp. 17.078.090 |
| 12 | Partai kebangkitan Bangsa | 1 | 3.737 | 3.050 | Rp. 11.397.850 |
| | JUMLAH | 25 | | 112.017 | Rp. 418.607.529 |

Wakil BUPATI MUSI RAWAS UTARA,



H. M. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.

DAFTAR : PENGHITUNGAN PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 TERHITUNG MULAI JANUARI S.D MARET 2017

| NO. | PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI | JUMLAH PEROLEHAN KURSI | JUMLAH BANTUAN PERSUARA | JUMLAH SUARA SAH | JUMLAH BANTUAN PERTAHUN | JUMLAH BANTUAN YANG DITERIMA |
|-----|--|------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (6.12 BULAN X 3 BULAN) |
| 1 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 2 | 3.737 | 10.845 | Rp. 40.527.765 | Rp. 10.131.941,25 |
| 2 | Partai Golongan Karya | 2 | 3.737 | 10.260 | Rp. 38.341.620 | Rp. 9.585.405 |
| 3 | Partai Demokrat | 2 | 3.737 | 9.378 | Rp. 35.045.586 | Rp. 8.761.396,5 |
| 4 | Partai Amanat Nasional | 3 | 3.737 | 13.120 | Rp. 49.029.440 | Rp. 12.257.360 |
| 5 | Partai Nasional Demokrat | 2 | 3.737 | 9.407 | Rp. 35.153.959 | Rp. 8.788.489,75 |
| 6 | Partai Keadilan Sejahtera | 2 | 3.737 | 8.678 | Rp. 32.429.686 | Rp. 8.107.421,5 |
| 7 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 3 | 3.737 | 13.760 | Rp. 51.383.750 | Rp. 12.845.937,5 |
| 8 | Partai Hati Nurani Rakyat | 3 | 3.737 | 13.562 | Rp. 50.643.824 | Rp. 12.660.956 |
| 9 | Partai Bulan Bintang | 2 | 3.737 | 7.766 | Rp. 29.021.542 | Rp. 7.255.385,5 |
| 10 | Partai Persatuan Pembangunan | 2 | 3.737 | 7.641 | Rp. 28.554.417 | Rp. 7.138.604,25 |
| 11 | Partai Keadilan dan Peratuan Indonesia | 1 | 3.737 | 4.670 | Rp. 17.078.090 | Rp. 4.269.522,5 |
| 12 | Partai kebangkitan Bangsa | 1 | 3.737 | 3.050 | Rp. 11.397.850 | Rp. 2.849.462,5 |
| | JUMLAH | 26 | | 112.017 | Rp. 418.607.529 | Rp. 104.651.882,3 |

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

H. M. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN,
PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH, PENGAJUAN, PENYALURAN,
DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI.....


Pada hari ini.....tanggal.....tahun.....Tim Verifikasi Kelengkapan administrasi Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor.....tahun.....tanggal....., telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan.

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Tim menyatakan bawa Partai..... telah memenuhi persyaratan Untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara yang didasarkan pada hasil perolehan suara Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 sebanyak suara sah x Rp..... = Rp.....

Demikianlah Berita Acara Hasil verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada PartaiIni dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK

- | | | |
|---------|------------|---------|
| 1. | Ketua | (.....) |
| 2. | Sekretaris | (.....) |
| 3. | Anggota | (.....) |
| 4. | Anggota | (.....) |
| 5. | Anggota | (.....) |
| 6. | Anggota | (.....) |
| 7. | Anggota | (.....) |

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

H. M. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
 NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN,
 PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH,
 PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN
 PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

FORMAT LAMPIRAN PERTANGUNG JAWABAN
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.....
 TAHUN ANGGARAN.....

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan Partai Politik sebesar
 Rp....., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal
bulan.....tahun.....sebagai berikut :

| NO | JENIS PENGELUARAN | JENIS KEGIATAN | VOLUME KEGIATAN | REALISASI (RP) | KET |
|----|---|----------------|-----------------|----------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. | PENDIDIKAN POLITIK | | | | |
| | a. Seminar; b. Lokakarya; c. dialog interaktif; d. sarasehan, dan e. workshop. | | | | |
| B. | OPERASIONAL SEKRETARIAT | | | | |
| | 1. Administrasi Umum: a. keperluan atk; b. rapat internal sekretariat; dan c. ongkos perjalanan dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat. | | | | |
| | 2. Langgan Daya dan Jasa: a. telepon dan listrik; b. air minum; c. jasa pos dan giro; dan d. surat menyurat. | | | | |
| | 3. Pemeliharaan Data dan Arsip. | | | | |
| | 4. Pemeliharaan Peralatan Kantor. | | | | |
| C. | SALDO | | | Rp..... | |

Mengetahui:
KETUA UMUM/ KETUA

BENDAHARA UMUM/ BENDAHARA

(.....)

(.....)

MU BUPATI MUSI RAWAS UTARA, *y*

A. H. M. SYARIF HIDAYAT